



PENETAPAN

Nomor: 144/Pdt.Sus/PHI/2022/PN Srg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Latif Barokah, bertempat tinggal di Warung Mangga Rt 002 Rw 1, Panunggangan, Pinang, Tangerang. Pemegang KTP dengan NIK: 3671110306800007, merupakan pekerja PT. Hero Supermarket, Tbk sekarang status pekerja dialihkan ke PT. Rumah Mebel Nusantara (IKEA Alam Sutera), dengan Jabatan Team Leader Facility Maintenance.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Yaitu Maxie Ellia Kalangi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Rosantino Sidiq Permana, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang Berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor LAW OFFICE MAXIE KALANGI yang berkedudukan di Jl. Puncak Pesanggrahan VIII/10, Cinere – Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor register 458/SK.HUK/Pdt/2022/PN Srg tanggal 31 Oktober 2022 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PIMPINAN PT. Rumah Mebel Nusantara (IKEA Alam Sutera), yang berkedudukan di Jalur Sutera Boulevard No. 45 Alam Sutera, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh suriya Aifan., S.H., Liza Elfiti., S.H., M.H., Imail Nganggon., S.H., N. Sholihul Huda., S.Sy yang berkantor pada Kantor Advokat AFS & Rekan, yang beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No.02 Jalan DR. Samrantulangi, Bintaro Sektor 7, Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, untuk Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor register: 519/SK/HUK/PHI/2022/PN Srg tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 144/Pdt.Sus/PHI/2022/PN Srg, tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca secara tertulis permohonan cabut Perkara Nomor 144/Pdt.Sus/PHI//2022/PN Srg tertanggal 30 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, dengan agenda sidang Saksi dari Penggugat dan masing-masing pihak di hadapan persidangan, Penggugat maupun Tergugat menyatakan mencabut perkara dan juga menyerahkan Surat Pencabutan Perkara dikarenakan sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan:

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan surat gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan surat gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan surat gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan surat gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan surat gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 144/Pdt.Sus/PHI/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara dalam tahap pemeriksaan saksi dari Penggugat, dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara aqua, sudah mendapatkan persetujuan dari Tergugat karena sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara aqua tanpa adanya Akta perdamaian dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Nomor 144/Pdt.Sus/PHI / 2022/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada negara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 144 /Pdt.Sus/PHI/2022 /PN Srg, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.Sus/PHI/2022PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 144/Pdt.Sus/PHI/2022/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 30 Januari 2023, oleh Uli Purnama.,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Kanthi Rahayu.,S.H.,M.H., Ir.Setijobudi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Zamhari.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa
Tergugat;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kanthi Rahayu., S.H.,M.M..

Uli Purnama., S.H.,M.H.

Ir.Setijobudi

Panitera Pengganti

Zamhari.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Panggilan	:	Rp.	740.000.-
- Meterai	:	Rp.	10.000.-
J u m l a h	:	Rp.	750.000.-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)